



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.15/ 308 /KTUN/1.12/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/66/KTUN/1.12/2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2024

BUPATI JEMBER.

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/66/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kasiyon Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/66/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/66/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Ketentuan pada Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, dengan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Tugas :

1. menggali aspirasi masyarakat;
2. menampung aspirasi masyarakat;
3. mengelola aspirasi masyarakat;
4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. menciptakan hubungan kerja yang dinamis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang

1. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
2. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
3. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
5. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
6. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
7. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
8. menyusun peraturan tata tertib BPD;
9. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat;
10. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
11. mengelola biaya operasional BPD;
12. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
13. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/66/KTUN/1.12/2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Masa Bakti Tahun 2018 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Juni 2024

BUPATI JEMBER,


HENDY S

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/310/KTUN/1.12/2024
TANGGAL : 28 Jun. 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER
MASA BAKTI TAHUN 2018 - 2026

NO.	N A M A	JABATAN
1.	ALI RIDHO	Ketua
2.	M. FAIZ FIRDAUSI	Wakil Ketua
3.	ARIF BUDI SANTOSO	Sekretaris
4.	WINDI MEGAWATI EKO LESTARI	Anggota
5.	MARATUS SHOLEHA	Anggota
6.	KUSNUL KHOTIMAH	Anggota
7.	MOH. ROZIQIN	Anggota
8.	M. SHOLEH	Anggota
9.	AGUS DARMAWAN	Anggota

BUPATI JEMBER,



HENDY S